



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 56 /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013**

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan pengundian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;
 - b. bahwa untuk terlaksananya proses pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 perlu dibuat tata tertib dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5344);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 55/Kpts/KPU-Kota/003.435152/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013.**

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.

KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 dapat dihadiri oleh pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Pariaman, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman beserta jajarannya, dan para undangan.

KETIGA : Teknis pelaksanaan pengambilan nomor urut pasangan dilakukan dengan cara:

1. Pengundian nomor urut dipandu oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atau divisi yang membidangi;
2. Pasangan calon mengambil nomor undian untuk pengambilan nomor urut pasangan calon;

3. Pasangan calon kemudian mengambil nomor urut sesuai dengan nomor undian yang didapat;
4. Pasangan calon yang telah mengambil nomor urut tidak dibenarkan membuka nomor urut yang diperoleh sebelum diarahkan oleh pemandu;
5. Nomor urut dibuka secara bersama-sama oleh masing-masing pasangan calon setelah pemandu memberikan aba-aba;
6. Pemandu meminta kepada pasangan calon untuk berdiri berdasarkan nomor urut yang didapat;
7. Nomor urut yang diperoleh tidak dapat ditukar/diganti.

- KEEMPAT** : Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA membubuhkan tanda tangan pada keputusan penetapan nomor urut sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama.
- KELIMA** : Para undangan yang menghadiri rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi.
- KEENAM** : Nomor urut dan nama pasangan calon akan disusun dalam daftar pasangan calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut pasangan calon.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 Juli 2013

